



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memampukan masyarakat dan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan kesatuan tata ekonomi dan lingkungan diperlukan pemberdayaan masyarakat dan desa yang diselenggarakan berdasarkan nilai kejujuran, kemandirian, kerja keras, partisipasi, keswadayaan, kearifan lokal, pelestarian lingkungan dan kemaslahatan bagi rakyat banyak serta dilaksanakan dengan mendayagunakan segenap potensi lokal;
 - b. bahwa pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Boyolali diselenggarakan dalam rangka mewujudkan masyarakat dan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat dan desa yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

9. Badan ...

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah upaya mendorong percepatan pembangunan di daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan Desa.
11. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan kebutuhan masyarakat perdesaan dan perkotaan di Daerah.
12. Pemberdayaan Desa adalah upaya memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
15. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
16. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
17. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

18. Badan ...

18. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Pendampingan Desa yang selanjutnya disebut Pendampingan adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
20. Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disingkat SID adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
21. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, sekelompok orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan terikat dalam kepentingan yang sama pada bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. partisipasi;
- c. gotong royong;
- d. swadaya;
- e. swakelola;
- f. keterpaduan;
- g. kesetaraan gender;
- h. transparansi;
- i. akuntabilitas;
- j. keadilan sosial; dan
- k. keberlanjutan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mewujudkan Desa yang berdaya dan mandiri melalui:

- a. penetapan kebijakan, berupa sinkronisasi kebijakan dan program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. program, berupa sinergitas berbagai potensi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. kegiatan, berupa koordinasi pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara Pemerintah Daerah, dan sektor swasta, serta peningkatan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kapasitas masyarakat secara individu maupun kelompok; dan
- d. Pendampingan, berupa optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penanaman nilai sosial budaya dan kegotong-royongan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. peningkatan kualitas sumber daya masyarakat;
- d. pengembangan kapasitas Kelompok Masyarakat;
- e. pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan Desa;
- f. peningkatan prasarana dan sarana;
- g. pemberdayaan seni dan budaya;
- h. pelaksana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i. Pendampingan; ...

- i. Pendampingan;
- j. SID;
- k. penghargaan;
- l. pendanaan;
- m. peran serta masyarakat;
- n. pembinaan dan pengawasan; dan
- o. pelaporan.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan:

- a. Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Pemberdayaan Desa;
- c. penataan Desa;
- d. fasilitasi pelaksanaan kerja sama antar Desa dan/atau Desa dengan pihak ketiga; dan
- e. pemberdayaan dan pendayagunaan LKD.

Pasal 6

Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan;
- b. menyusun program perencanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan penyediaan anggaran melalui APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan
- d. menyiapkan sumber daya manusia untuk melaksanakan Pendampingan.

Bagian Kedua Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan dalam rangka mendukung program kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

(2) Pemberdayaan ...

- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan wilayah perdesaan.

Pasal 8

- (1) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan kebijakan meliputi:
- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan Pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
 - b. mengembangkan program dan kegiatan Pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
 - c. menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
 - d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga Penyandang Disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa;
 - f. mendayagunakan LKD;
 - g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui Musyawarah Desa;
 - h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat;
 - i. melakukan Pendampingan masyarakat yang berkelanjutan; dan
 - j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.
- (2) Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan meliputi:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan BPD;
 - d. pengembangan seni budaya lokal;
 - e. pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - f. mitigasi bencana sesuai dengan kewenangan;
 - g. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 - h. pengorganisasian ...

- h. pengorganisasian melalui fasilitasi pembentukan kader pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- i. fasilitasi pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- j. fasilitasi terhadap kelompok rentan, Kelompok Masyarakat miskin, perempuan, dan Penyandang Disabilitas;
- k. peningkatan kapasitas masyarakat; dan
- l. kegiatan lainnya yang mendukung kebijakan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus selaras dengan SDGs Desa yang merupakan arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. Desa tanpa kemiskinan;
 - b. Desa tanpa kelaparan;
 - c. Desa sehat dan sejahtera;
 - d. pendidikan Desa berkualitas;
 - e. keterlibatan perempuan Desa;
 - f. Desa dengan air minum dan sanitasi aman;
 - g. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 - h. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - i. infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
 - j. Desa tanpa kesenjangan;
 - k. kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
 - l. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
 - m. Desa tanggap perubahan iklim;
 - n. Desa peduli lingkungan darat;
 - o. Desa damai berkeadilan; dan
 - p. kemitraan untuk Pembangunan Desa.
- (3) Pencapaian tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperkuat kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (4) Penyusunan dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Desa

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan program prioritas pembangunan Daerah.
- (2) Pemberdayaan ...

- (2) Pemberdayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. peningkatan kualitas dan kapasitas Pemerintahan Desa;
 - b. pengembangan BUMDesa; dan
 - c. pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mempertimbangkan kearifan lokal.

Pasal 11

Peningkatan kualitas dan kapasitas Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:

- a. pembinaan terhadap Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan LKD;
- b. pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
- c. pembinaan dan pengembangan terhadap lembaga keuangan Desa; dan
- d. pembinaan terhadap pendamping dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 12

Pengembangan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:

- a. pembinaan manajemen BUMDesa;
- b. melakukan Pendampingan teknis standar, prosedur, dan akses ke pasar;
- c. memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa; dan
- d. melakukan sosialisasi BUMDesa.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, merupakan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, tepat sasaran, dan sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki.
- (2) Dalam mendukung pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi transformasi digital di Desa dan kemudahan mengakses informasi.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong pengembangan inovasi masyarakat dalam peningkatan nilai ekonomi Desa.

Bagian ...

Bagian Keempat
Penataan Desa

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c.
- (2) Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
 - e. meningkatkan daya saing Desa.
- (4) Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama Antar Desa dan/atau
Desa dengan Pihak Ketiga

Pasal 15

- (1) Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan/atau camat yang dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembinaan penyusunan peraturan bersama Kepala Desa; dan
 - b. pelaporan dan pengawasan pelaksanaan kerja sama antar Desa dan/atau Desa dengan pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama antar Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Keenam
Pemberdayaan dan Pendayagunaan
Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program di Desa memberdayakan dan mendayagunakan LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e yang sudah ada di Desa.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan dan pendayagunaan LKD sesuai kewenangannya.
- (3) Bentuk program pemberdayaan dan pendayagunaan terhadap LKD meliputi:
 - a. fasilitasi penataan, pemberdayaan, dan pendayagunaan kelembagaan LKD;
 - b. peningkatan kapasitas kelembagaan LKD;
 - c. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan LKD;
 - d. fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan pendapatan asli Desa;
 - e. fasilitasi Pemerintahan Desa dalam pemanfaatan teknologi;
 - f. fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat; dan
 - g. fasilitasi tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dalam penyelenggaraan gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan keluarga.
- (4) LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rukun tetangga;
 - b. rukun warga;
 - c. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - d. karang taruna;
 - e. lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. pos pelayanan terpadu; dan
 - g. lembaga kemasyarakatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERENCANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

Pasal 17

- (1) Dalam rangka melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(2) Penyusunan ...

- (2) Penyusunan perencanaan program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai:
 - a. penentuan skala prioritas dalam program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - c. instrumen pembinaan, pengawasan, dan pengendalian bagi Pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan Desa yang terdiri atas:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Desa; dan
 - b. rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 18

- (1) Penyusunan perencanaan program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan berdasarkan identifikasi potensi, masalah, kebutuhan dan pengembangan potensi lokal dengan memperhatikan hasil musyawarah perencanaan pembangunan.
- (2) Proses penyusunan perencanaan program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan secara partisipatif dan mengakomodir kepentingan Kelompok Masyarakat miskin atau rumah tangga miskin, perempuan dan kelompok rentan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan perencanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada potensi Desa dan kearifan lokal secara berkelanjutan.
- (4) Rencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan Daerah.

Pasal 19

Penyusunan perencanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilengkapi indikator masukan (*input*), proses, keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*benefit*) dengan melibatkan para pelaku Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB V ...

BAB V
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MASYARAKAT

Pasal 20

Peningkatan kualitas sumber daya masyarakat dilakukan melalui:

- a. pelatihan dan/atau bimbingan teknis; dan
- b. sosialisasi.

Pasal 21

Penyelenggaraan pelatihan dan/atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan terhadap aspek:

- a. ekonomi;
- b. kelembagaan;
- c. sosial budaya;
- d. sumber daya alam;
- e. teknologi tepat guna; dan
- f. Lingkungan Hidup.

Pasal 22

Penyelenggaraan pelatihan dan/atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berbentuk:

- a. pelatihan dan/atau bimbingan teknis di dalam kelas tatap muka atau luar jaringan (luring);
- b. pelatihan dan/atau bimbingan teknis di luar kelas di tempat kerja;
- c. studi banding;
- d. pemagangan; dan
- e. pelatihan dan/atau bimbingan teknis jarak jauh atau dalam jaringan (daring).

Pasal 23

Penyelenggaraan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan terhadap aspek:

- a. penguatan nilai-nilai kebangsaan;
- b. peningkatan kesadaran pola hidup sehat, peduli, dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di Desa;
- c. peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana;
- d. peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
- e. peningkatan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
- f. peningkatan manajemen dan penguatan kelembagaan;
- g. peningkatan sosial budaya; dan

h. pengembangan ...

- h. pengembangan sumber daya alam dan pelestarian Lingkungan Hidup.

Pasal 24

Pelatihan dan/atau bimbingan teknis serta sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 dilakukan terhadap kelompok sasaran yang meliputi:

- a. warga masyarakat;
- b. Kelompok Masyarakat;
- c. tokoh masyarakat;
- d. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
- e. pengurus LKD.

BAB VI

PENGEMBANGAN KAPASITAS KELOMPOK MASYARAKAT

Pasal 25

Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Kelompok Masyarakat.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kapasitas Kelompok Masyarakat.
- (2) Pengembangan kapasitas Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan usaha ekonomi produktif;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya Kelompok Masyarakat;
 - c. pelestarian kearifan lokal; dan
 - d. partisipasi dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB VII

PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN DESA

Pasal 27

Pemerintah Daerah melakukan program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan Desa yang meliputi:

- a. fasilitasi akses permodalan;
- b. peningkatan pengetahuan, keahlian, keterampilan teknis produksi, budidaya, dan keterampilan usaha;
- c. peningkatan akses teknologi tepat guna melalui upaya pengenalan, proses transformasi, dan pelatihan;
- d. pembinaan ...

- d. pembinaan kemampuan manajemen usaha, distribusi, jaringan, dan pemasaran;
- e. Pendampingan usaha;
- f. fasilitasi kemitraan usaha dengan sektor usaha menengah dan besar;
- g. pengembangan usaha pariwisata Desa dan ekonomi kreatif; dan
- h. fasilitasi pembentukan dan pembinaan BUMDesa.

Pasal 28

Dalam rangka pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, supervisi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan usaha ekonomi Desa.

BAB VIII PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA

Pasal 29

- (1) Peningkatan prasarana dan sarana di Desa dilakukan melalui optimalisasi dan/atau pembangunan baru.
- (2) Peningkatan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat serta memperhatikan usulan dari Desa.
- (3) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar guna menunjang produktivitas agar dapat memberikan manfaat terutama bagi masyarakat miskin untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBERDAYAAN SENI DAN BUDAYA

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan seni dan budaya Desa.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan seni dan budaya bagi masyarakat Desa sesuai dengan kearifan lokal dan/atau kebudayaan Desa setempat.

(3) Pembinaan ...

- (3) Pembinaan dan pengembangan seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan atau menumbuhkan minat, bakat dan/atau kemampuan masyarakat Desa di bidang seni dan budaya serta untuk melestarikan kebudayaan masyarakat Desa setempat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan cara membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, serta prasarana dan sarana seni dan budaya.

Pasal 31

Pembinaan dan pengembangan seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilakukan dengan cara menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan seni dan budaya di Desa setempat.

BAB X

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pasal 32

- (1) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilakukan secara mandiri atau bermitra dengan pemangku kepentingan lainnya.

BAB XI

PENDAMPINGAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pelaksanaan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pendamping yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah, tenaga pendamping profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat dan/atau pihak ketiga.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengelola manajemen pendamping tingkat kecamatan dan Desa sesuai dengan kewenangannya.

BAB XII ...

BAB XII SID

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan SID.
- (2) SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak;
 - b. jaringan; dan
 - c. sumber daya manusia.
- (3) SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
- (4) SID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan informasi perencanaan pembangunan Daerah untuk Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala Desa;
 - b. perangkat Desa;
 - c. LKD;
 - d. pendamping; dan/atau
 - e. perorangan, kelompok/komunitas, dan Pelaku Usaha.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan kepada pihak yang melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersumber dari:

- a. APBD;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV ...

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Pelaku Usaha dapat memberikan dukungan dan/atau bantuan dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Dukungan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. fasilitasi permodalan;
 - c. prasarana dan sarana;
 - d. pemberian pelatihan dan/atau Pendampingan;
 - e. informasi usaha; dan/atau
 - f. promosi dan pemasaran.
- (3) Pemberian dukungan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan/atau camat.

BAB XVII PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen, untuk mengetahui perkembangan proses pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mulai tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban.

BAB XVIII ...

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 16 Mei 2025

BUPATI BOYOLALI,

ttd

AGUS IRAWAN

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 16 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

WIWIS TRISIWI HANDAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI,
PROVINSI JAWA TENGAH: (3-34/2025)
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

#

YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO

Pembina

NIP. 19740115 200604 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

I. UMUM

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, diartikan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dari atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua Undang-Undang tersebut mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa. Artinya Desa diberikan sepenuhnya untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakatnya sendiri, dengan demikian Desa memiliki posisi strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang dalam penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan kuat dan mantapnya Desa akan mempengaruhi secara langsung perwujudan otonomi daerah. Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan prasarana dan sarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam rangka memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, tata kelola LKD, dan tata ekonomi serta lingkungan diperlukan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang diselenggarakan berdasarkan nilai kejujuran, kemandirian, kerja keras, partisipasi, keswadayaan, kearifan lokal, pelestarian lingkungan dan kemaslahatan bagi rakyat banyak serta dilaksanakan dengan mendayagunakan segenap potensi Desa. Pemberdayaan masyarakat Desa di Kabupaten Boyolali perlu diselenggarakan dalam rangka mewujudkan masyarakat dan Desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis dalam

melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat dan Desa yang adil, makmur, dan sejahtera.

Selanjutnya guna memberikan dasar kebijakan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sebagai bentuk kebijakan daerah, maka pengaturan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah seperti:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.

Melalui Peraturan Daerah ini diharapkan akan tercipta kesamaan pandang pemangku kepentingan tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, di mana Pemerintah Daerah berperan sebagai stimulator, fasilitator, mediator dan regulator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Ini menyiratkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Daerah akan tetapi merupakan tanggung jawab bersama, termasuk masyarakat dan Desa itu sendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi" adalah memeransertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik sebagai pengelola, pemanfaat, pengawas dan pelestari pembangunan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas gotong royong" adalah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat dan hasilnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas swadaya" adalah pengembangan program pemberdayaan masyarakat lebih ditekankan pada pendayagunaan potensi dan sumber daya lokal yang merupakan milik bersama masyarakat serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas swakelola" adalah setiap pembangunan di Desa dan di Kelurahan dilakukan sendiri oleh masyarakat Desa dan Kelurahan mulai dari usulan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dikembangkan secara utuh dan menyeluruh serta dilaksanakan dengan mengoptimalkan peran masyarakat, pemerintah, dan pemeran pembangunan lainnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan gender" adalah pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, kerja, berusaha, berpartisipasi dalam pembangunan, dan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah semua informasi dan kegiatan pembangunan dikelola secara terbuka oleh masyarakat sehingga kontrol masyarakat dapat terwujud dan mendorong lahirnya partisipasi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah pengelolaan program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, teknis, dan administratif kepada publik.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keadilan sosial" adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dan Desa dan kelurahan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya guna menunjang keberlangsungan hidup masyarakat Desa dan kelurahan secara layak.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah pengelolaan program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus mampu menumbuhkan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan, memelihara, melestarikan dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat secara terus menerus.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sinergitas berbagai potensi sumber daya" adalah pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui sinergitas berbagai sumber daya seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, informasi dan teknologi serta perencanaan program secara terpadu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kebutuhan dasar" adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud “Musyawarah Desa” adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia diantaranya peningkatan kapasitas melalui:

1. kader Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. kelompok usaha ekonomi produktif;
3. kelompok perempuan;
4. kelompok tani;
5. kelompok masyarakat miskin;
6. kelompok nelayan;
7. kelompok pengrajin;
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
9. kelompok pemuda;

Peningkatan kapasitas juga dapat dilakukan melalui: pelatihan usaha ekonomi Desa; pendayagunaan teknologi tepat guna; kader Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; kelompok usaha ekonomi produktif; dan kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud “musyawarah perencanaan pembangunan” adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa dan/atau APBD.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 19
Yang dimaksud dengan "pelaku Pemberdayaan Masyarakat dan Desa" adalah Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa, LKD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pelaku Usaha, masyarakat, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi sosial kemasyarakatan lainnya yang memiliki program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "sumber daya alam" adalah sumber daya alam di Desa dan kelurahan seperti sumber daya alam dalam bidang pertambangan, energi, pertanian, perikanan, kehutanan, dan sumber daya alam lainnya.

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan "warga masyarakat" adalah seseorang atau kelompok orang yang tinggal di dalam wilayah Desa yang terlibat langsung dalam proses kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan "lembaga keuangan mikro perdesaan" adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan Pemberdayaan Masyarakat baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan yang dimiliki oleh BUMDesa.

Pasal 29

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan prasarana dan sarana yang akan dibangun bukan hanya prasarana dan sarana milik Desa, namun dapat pula prasarana dan sarana lainnya yang berada di Desa sebagai bentuk Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Ketentuan ini juga mensyaratkan agar dalam pembangunan prasarana dan sarana di Desa dilakukan dengan memperhatikan usulan dari Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan lainnya" adalah Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, Pelaku Usaha dan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" adalah masyarakat atau lembaga di luar pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, perusahaan, dan/atau individu yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan masyarakat Desa.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “kawasan perdesaan” adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 329